BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI RIAU

LAPORAN KOMPREHENSIF
Pengawasan Bawaslu Provinsi Riau Tahun 2021

Badan Pengawas Pemilihan Umum
Provinsi Riau
Jalan Adi Sucipto Nomor 284 (Komplek Transito)
Telepon : (0761) 7415288
Website : riau.bawaslu.go.id

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami ucapkan kepada Allah SWT, karena dengan segala izin-Nya lah Laporan Komprehensif Pengawasan Tahun 2021 ini dapat diselesaikan.

Bawaslu Provinsi Riau sebagai lembaga yang mengawasi penyelenggaraan pemilu di tingkat Provinsi Riau telah menjalankan tugas dan wewenang melakukan pengawasan demi mewujudkan terselenggarannya pemilihan umum secara demokratis, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Dalam Laporan Laporan Komprehensif Pengawasan Tahun 2021 , Bawaslu Provinsi Riau menuliskan hasil pengawasan selama Tahun 2021. Tulisan ini memberikan informasi terkait hasil pengawasan yang berisi pengawasan daftar pemilih berkelanjutan, pengawasan pemungutan suara ulang dan pusat pendidikan pengawasan partisipatif.

Bawaslu Provinsi Riau mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas dukungan dari Bawaslu Kabupaten/Kota, kepada semua Pegawai Sekretariat Bawaslu Provinsi Riau yang telah membantu sehingga laporan ini dapat terselesaikan tepat waktu. Semoga laporan ini dapat memberikan informasi, manfaat, dan khasanah kepemiluan bagi kita semua di Provinsi Riau.

Pekanbaru, Desember 2021

Badan Pengawas Pemilihan Umum

Provinsi Riau

Koordinator Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga

Neil Antariksa A.Md., SH., MH

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ii

DAFTAR ISI iii

BAB I PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum 1

B. Tujuan Laporan 2

C. Landasan Hukum 3

BAB II PELAKSANAAN PENGAWASAN DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN DAN PENGAWASAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

A. Pengawasan Daftar Pemilih Berkelanjutan 5

B. Pelaksanaan Pengawasan Pemungutan Suara Ulang 12

BAB III PENGAWASAN PARTISIPATIF

A. Pelaksanaan SKPP Tingkat Menengah 23

B. Pengembangan Pojok Pengawasan 33

C. Pendidikan Pengawasan Pemilu di Lingkungan Akademik 34

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan 35

B. Rekomendasi 35

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM

Pemilihan Umum merupakan salah satu pilar demokrasi sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat, guna menghasilkan pemerintah yang demokratis, juga mendapat legitimasi yang kuat dan amanah. Pemilu pun menjadi tonggak tegaknya demokrasi, dimana rakyat secara langsung terlibat aktif dalam menentukan arah dan kebijakan politik negara untuk satu periode pemerintah kedepan. Bawaslu sebagai lembaga negara yang memiliki tugas pokok dan fungsi melakukan pengawasan terhadap seluruh tahapan pemilu dan pemilihan di seluruh negara kesatuan Republi Indonesia. Bawaslu dalam melakukan pengawasan pemilu dan pemilhan membutuhkan dukungan banyak pihak karena jajaran pengawas pemilu tidak bisa menjangkau secara komprehensif penyelenggaraan pemilu. Salah satu strategi Bawaslu dalam melakukan pengawasan pemilu adalah mengajak segenap kelompok masyarakat untuk terlibat dalam pengawasan partisipatif tersebut. Bawaslu mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawalan suara tidak sekadar datang dan memilih, tetapi juga melakukan pengawasan atas potensi adanya kecurangan yang terjadi. Bawaslu juga mendorong masyarakat untuk aktif melaporkan pelanggaran pemilu kepada Bawaslu yang mempunyai tugas mengawasi proses Pemilu dan menindaklanjuti dugaan pelanggaran pemilu. Dengan adanya partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu dan pemilihan diharapkan mampu membuat pemilu berjalan dengan demokratis.

Pada tahun 2021 Bawaslu Provinsi Riau melaksanakan serangkaian kegiatan sebagai lembaga yang memiliki tugas melakukan pengawasan terhadap seluruh rangkaian tahapan pemilu dan pemilihan serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu dan pemilihan. Adapun kegiatan yang di lakukan oleh Bawaslu Provinsi Riau sepanjang tahun 2021 ini adalah :

a. Melakukan pengawasan pemungutan dan penghitungan Suara Ulang serta Rekapitulasi Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Pemilihan Tahun 2021 pada Kabupaten Indragiri Hulu dan Kabupaten Rokan Hulu;
b. Melakukan pengawasan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan;
c. Supervisi dan Monitoring Bawaslu Kabupaten/Kota dalam melaksanakan kegiatan Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) Tingkat Dasar;
d. Melaksanakan Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) Tingkat

Menengah di Provinsi Riau;

e. Melaksanakan pendidikan pengawasan di lingkungan akademik
f. Melakukan pengembangan pojok pengawasan

Dalam melakukan pengawasan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, Bawaslu Provinsi Riau melaklukan supervisi dan monitoring kepada Bawaslu Kabupaten/Kota. Bawaslu kabupaten/kota telah melaksanakan uji petik DPB yang telah dimutakhirkan oleh KPU, uji petik dilakukan sebagai tindaklanjut dari Surat Edaran Bawaslu Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengawasan Daftar Pemilih Berkelanjutan. Uji petik ini meliputi pemilih baru, pemilih TMS dan perbaikan data pemilih. Dalam masa pandemi ini yang menjadi perhatian adalah pemilih TMS yaitu meningkatnya angka kematian disebabkan oleh Covid-19.

Terkait pengawasan pemilu partisipatif, Bawaslu berupaya melakukan pendidikan pengawasan pemilu kepada masyarakat dengan membentuk wadah pendidikan pengawasan pemilu yang berkesinambungan dalam program "Sekolah Kader Pengawas Pemilu Partisipatif." Program ini sekaligus merupakan bentuk dukungan dan sinergi program pemerintah tentang pemberdayaan masyarakat dalam pemilu sesuai arahan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS).

Pelaksanaan SKPP tingkat dasar dilaksanakan di 3 titik yaitu di Kabupaten Kampar, Kabupaten Siak, dan Kota Dumai. Total keseluruhan peserta yang mengikuti SKPP tingkat dasar di Provinsi Riau berjumlah 265 peserta. Kemudian yang lolos mengikuti SKPP tingkat menengah berjumlah 35 peserta. Peserta yang lolos mengikuti SKPP tingkat menengah adalah peserta yang terbaik dalam SKPP tingkat dasar. Kriteria penilaian adalah ujian, keaktifan dalam forum, sikap dan rencana tindak lanjut yang telah disusun. Sementara untuk pelaksanaan Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) Tingkat Menengah dilaksanakan di Provinsi Riau Tahun 2021, terdiri dari 10 (Sepuluh) orang narasumber, 18 (delapanbelas) orang Fasilitator dari Bawaslu Kabuapten/Kota, 35 (empat puluh) orang peserta eksternal, 2 (dua) Alumni Peseta SKPP Tahun 2020 ditambah 11 (dua puluh empat) orang peserta Bawaslu Provinsi Riau.

B. Tujuan Laporan

Penyusunan laporan akhir pengawasan Bawaslu Provinsi Riau Tahun 2021 ini bertujuan untuk:

1. Sebagai bentuk pertanggungjawaban sebagai Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau terhadap pelaksanaan pengawasan tahapan pemungutan dan penghitungan Suara Ulang serta Rekapitulasi Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Pemilihan Tahun 2021 pada Kabupaten Indragiri Hulu dan Kabupaten Rokan Hulu;
2. Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pengawasan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan
3. Memberikan gambaran hasil supervisi dan monitoring pengawasan pada setiap tahapan pemungutan dan penghitungan Suara Ulang serta Rekapitulasi Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Pemilihan Tahun 2021 pada Kabupaten Indragiri Hulu dan Kabupaten Rokan Hulu;
4. Sebagai bahan analisis dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengawasan tahapan pemungutan dan penghitungan Suara Ulang serta Rekapitulasi Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Pemilihan Tahun 2021 pada Kabupaten Indragiri Hulu dan Kabupaten Rokan Hulu;
5. Sebagai bahan analisis dan evaluasi terhadap pelaksanaan Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) baik di tingkat dasar maupun di tingkat menengah
6. Sebagai sumber data dan informasi bagi pemerintah, lembaga, ormas dan masyarakat.

C. Landasan Hukum

Landasan Hukum dalam penyusunan laporan akhir divisi pangawasan :

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang

Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang;

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
4. Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Wali kota
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pengawasan, penanganan Pelanggaran, penyelesaian sengketa pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disiase 2019* (Covid 19);

BAB II

PELAKSANAAN PENGAWASAN DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN DAN PENGAWASAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

A. PELAKSANAAN PENGAWASAN DAFTAR PEMILH BERKELANJUTAN

Tahun 2020 Provinsi Riau melaksanakan pemilihan kepala daerah di 9 (Sembilan) kabupaten/kota. Dua diantaranya dilanjutkan dengan pemungutan suara ulang dibulan April Tahun 2021 yaitu Kabupaten Rokan Hulu dan Kabupaten Indragiri Hulu.

Pada bulan Maret 2021 ada 7 (Tujuh) kabupaten/kota yang baru selesai pilkada melaksanakan buka kotak suara mengambil formulir Model C.Daftar Hadil Pemilih-KWK, Model C.Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK dan Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK 7 (Tujuh) kabupaten/kota ini mulai melaksanakan rekapitulasi daftar pemilih berkelanjutan di bulan Mei. Setelah pelaksanaan PSU selesai, Kabupaten Rokan Hulu mulai melaksanakan rekapitulasi DPB bulan agustus dan Kabupaten Indragiri Hulu mulai melaksanakan rekapitulasi DPB bulan september.

Hasil Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan periode bulan **September 2021** oleh KPU Provinsi Riau dengan jumlah Daftar Pemilih Berkelanjutan sebanyak **3.934.742 (Tiga Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Dua)** dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah **1.996.984 (Satu Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Empat)** pemilih dan pemilih perempuan berjumlah **1.937.758 (Satu Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Delapan**) pemilih yang tersebar di **12 (Dua Belas)** Kabupaten/Kota.

Berikut tabel Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Provinsi Riau bulan September 2021:

NO	KAB/KOTA	DPB SEBELUMNYA			DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN		
		L	P	L + P	L	P	L + P
1	BENGKALIS	197.712	189.582	387.294	197.354	189.488	386.842
2	DUMAI	104.537	101.268	205.805	104.487	101.225	205.712
3	INDRAGIRI HILIR	239.956	225.418	465.374	239.840	225.331	465.171

4	**INDRAGIRI HULU**	148.432	143.053	291.485	149.186	143.721	292.907
5	**KAMPAR**	242.827	236.352	479.179	242.841	236.381	479.222
6	**KEP. MERANTI**	72.298	67.732	140.030	72.305	67.736	140.041
7	**KUANTAN SINGIINGI**	116.750	115.208	231.958	116.666	115.176	231.842
8	**PEKANBARU**	253.010	260.132	513.142	252.999	260.126	513.125
9	**PELALAWAN**	113.818	109.280	223.098	113.799	109.272	223.071
10	**ROKAN HILIR**	204.598	196.036	400.634	204.393	195.806	400.199
11	**ROKAN HULU**	164.049	160.273	324.322	164.611	160.833	325.444
12	**SIAK**	138.497	132.662	271.159	138.503	132.663	271.166
TOTAL		**1.996.484**	**1.936.996**	**3.933.480**	**1.996.984**	**1.937.758**	**3.934.742**

NO	**KAB/KOTA**	**PEMILIH BARU**			**PEMILIH TMS**			**PERBAIKAN DATA PEMILIH**		
		L	**P**	**L + P**	**L**	**P**	**L + P**	**L**	**P**	**L + P**
1	**BENGKALIS**	226	223	449	584	317	901	0	0	0
2	**DUMAI**	0	0	0	50	43	93	0	0	0
3	**INDRAGIRI HILIR**	0	1	1	116	88	204	0	0	0
4	**INDRAGIRI HULU**	754	668	1.422	0	0	0	0	0	0
5	**KAMPAR**	30	40	70	16	11	27	17	14	31
6	**KEP. MERANTI**	7	4	11	0	0	0	0	0	0
7	**KUANTAN SINGIINGI**	27	26	53	111	58	169	0	0	0
8	**PEKANBARU**	21	16	37	32	22	54	0	0	0
9	**PELALAWAN**	5	6	11	24	14	38	4	4	8
10	**ROKAN HILIR**	0	0	0	205	230	435	0	0	0
11	**ROKAN HULU**	562	560	1.122	0	0	0	0	0	0
12	**SIAK**	15	10	25	9	9	18	0	0	0
TOTAL		**1.647**	**1.554**	**3.201**	**1.147**	**792**	**1.939**	**21**	**18**	**39**

Bawaslu kabupaten/kota telah melaksanakan uji petik DPB yang telah dimutakhirkan oleh KPU, uji petik dilakukan sebagai tindaklanjut dari Surat Edaran Bawaslu Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengawasan Daftar Pemilih Berkelanjutan. Uji petik ini meliputi pemilih baru, pemilih TMS dan perbaikan data pemilih. Dalam masa pandemi ini yang menjadi perhatian adalah pemilih TMS yaitu meningkatnya angka kematian disebabkan oleh Covid-19.

Bawaslu kabupaten/kota telah meminta KPU pro aktif melakukan pemutakhiran dan penyusunan DPB agar berkoordinasi dengan pihak kecamatan, termasuk desa maupun kelurahan melakukan validasi terhadap data kependudukan. Bawaslu kabupaten/kota juga menyampaikan secara lisan maupun bersurat rekomendasi kepada KPU hasil uji petik Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan.

Hasil Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan periode bulan **Oktober 2021** oleh KPU Provinsi Riau dengan jumlah Daftar Pemilih Berkelanjutan sebanyak **3.930.521 (Tiga Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Ribu Lima Ratus Dua Puluh Satu)** dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah **1.994.797 (Satu Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tujuh)** dan pemilih perempuan berjumlah **1.935.724 (Satu Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Empat)** pemilih yang tersebar di **12 (Dua Belas)** Kabupaten/Kota.

Berikut tabel Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Provinsi Riau bulan Oktober 2021:

NO	KAB/KOTA	DPB SEBELUMNYA			DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN		
		L	P	L + P	L	P	L + P
1	BENGKALIS	197.354	189.488	386.842	197.058	189.338	386.396
2	DUMAI	104.487	101.225	205.712	104.431	101.180	205.611
3	INDRAGIRI HILIR	239.840	225.331	465.171	239.810	225.272	465.082
4	INDRAGIRI HULU	149.186	143.721	292.907	149.334	143.870	293.204
5	KAMPAR	242.841	236.381	479.222	240.812	234.330	475.142
6	KEP. MERANTI	72.305	67.736	140.041	72.310	67.741	140.051
7	KUANTAN SINGIINGI	116.666	115.176	231.842	116.609	115.148	231.757
8	PEKANBARU	252.999	260.126	513.125	252.966	260.109	513.075

9	**PELALAWAN**	113.799	109.272	223.071	113.788	109.278	223.066
10	**ROKAN HILIR**	204.393	195.806	400.199	204.381	195.800	400.181
11	**ROKAN HULU**	164.611	160.833	325.444	164.790	160.989	325.779
12	**SIAK**	138.503	132.663	271.166	138.508	132.669	271.177
TOTAL		**1.996.984**	**1.937.758**	**3.934.742**	**1.994.797**	**1.935.724**	**3.930.521**

NO	**KAB/KOTA**	**PEMILIH BARU**			**PEMILIH TMS**			**PERBAIKAN DATA PEMILIH**		
		L	**P**	**L + P**	**L**	**P**	**L + P**	**L**	**P**	**L + P**
1	**BENGKALIS**	259	415	674	555	565	1.120	0	0	0
2	**DUMAI**	0	0	0	56	45	101	0	0	0
3	**INDRAGIRI HILIR**	0	0	0	30	59	89	0	0	0
4	**INDRAGIRI HULU**	148	149	297	0	0	0	0	0	0
5	**KAMPAR**	32	33	65	2.061	2.084	4.145	0	0	0
6	**KEP. MERANTI**	5	5	10	0	0	0	0	0	0
7	**KUANTAN SINGIINGI**	3	7	10	60	35	95	0	0	0
8	**PEKANBARU**	0	0	0	33	17	50	0	0	0
9	**PELALAWAN**	0	10	10	11	4	15	1	6	7
10	**ROKAN HILIR**	0	0	0	12	6	18	0	0	0
11	**ROKAN HULU**	179	156	335	0	0	0	0	0	0
12	**SIAK**	6	7	13	1	1	2	0	0	0
TOTAL		**632**	**782**	**1.414**	**2.819**	**2.816**	**5.635**	**1**	**6**	**7**

Hasil Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan periode bulan **November 2021** oleh KPU Provinsi Riau dengan jumlah Daftar Pemilih Berkelanjutan sebanyak **3.930.698 (Tiga Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Delapan)** dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah **1.994.853 (Satu Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Tiga** dan pemilih perempuan berjumlah **1.935.845 (Satu Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Lima)** pemilih yang tersebar di **12 (Dua Belas)** Kabupaten/Kota. Berikut tabel Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Provinsi Riau bulan November 2021:

NO	KAB/KOTA	DPB SEBELUMNYA			DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN		
		L	P	L + P	L	P	L + P
1	BENGKALIS	197.058	189.338	386.396	197.058	189.338	386.396
2	DUMAI	104.431	101.180	205.611	104.353	101.134	205.487
3	INDRAGIRI HILIR	239.810	225.272	465.082	239.761	225.239	465.000
4	INDRAGIRI HULU	149.334	143.870	293.204	149.202	143.770	292.972
5	KAMPAR	240.812	234.330	475.142	241.225	234.663	475.888
6	KEP. MERANTI	72.310	67.741	140.051	72.311	67.747	140.058
7	KUANTAN SINGIINGI	116.609	115.148	231.757	116.537	115.132	231.669
8	PEKANBARU	252.966	260.109	513.075	252.958	260.090	513.048
9	PELALAWAN	113.788	109.278	223.066	113.785	109.279	223.064
10	ROKAN HILIR	204.381	195.800	400.181	204.354	195.785	400.139
11	ROKAN HULU	164.790	160.989	325.779	164.804	161.001	325.805
12	SIAK	138.508	132.669	271.177	138.505	132.667	271.172
TOTAL		1.994.797	1.935.724	3.930.521	1.994.853	1.935.845	3.930.698

NO	KAB/KOTA	PEMILIH BARU			PEMILIH TMS			PERBAIKAN DATA PEMILIH		
		L	P	L + P	L	P	L + P	L	P	L + P
1	BENGKALIS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	DUMAI	7	6	13	33	32	65	0	0	0
3	INDRAGIRI HILIR	16	15	31	57	56	113	0	0	0
4	INDRAGIRI HULU	28	33	61	160	133	293	0	0	0
5	KAMPAR	385	384	769	12	11	23	0	0	0
6	KEP. MERANTI	4	10	14	3	4	7	0	0	0
7	KUANTAN SINGIINGI	31	53	84	103	69	172	0	0	0
8	PEKANBARU	0	0	0	14	13	27	0	0	0
9	PELALAWAN	3	3	6	6	2	8	3	5	8
10	ROKAN HILIR	0	0	0	21	21	42	0	0	0
11	ROKAN HULU	14	12	26	0	0	0	0	0	0
12	SIAK	2	1	3	5	3	8	0	0	0
TOTAL		490	517	1.007	277	211	757	3	5	8

Pemilih Baru

Dalam 3 (tiga) bulan terakhir ada **5622 (lima ribu enam ratus dua puluh dua) pemilih baru** yang terdiri dari **1607 (seribu enam ratus tujuh) pemilih pemula** dan

4015 (empat ribu lima belas) pemilih pindah masuk. Berikut tabel grafik pemilih baru dari bulan September sampai dengan November:

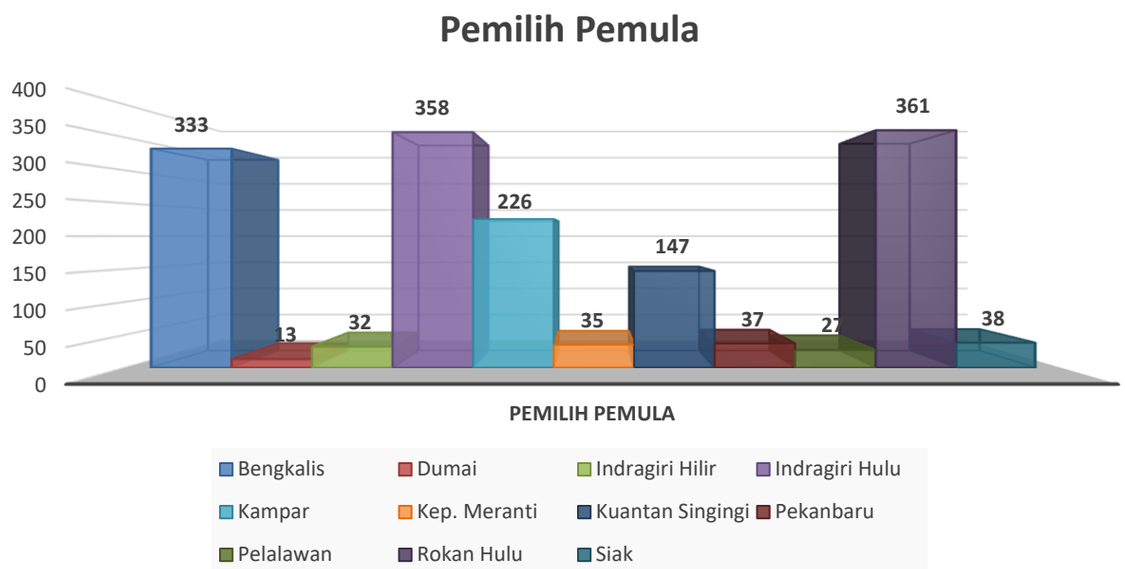

Pemilih pemula di Provinsi Riau paling tinggi di Kabupaten Indragiri Hulu dengan angka **358 (tiga ratus lima puluh delapan)** pemilih, disusul Kabupaten Bengkalis sebanyak **333 (tiga ratus tiga puluh tiga)** pemilih. Jumlah pemilih pemula dalam periode September sampai dengan November sebanyak **1607 (seribu enam ratus tujuh)** pemilih.

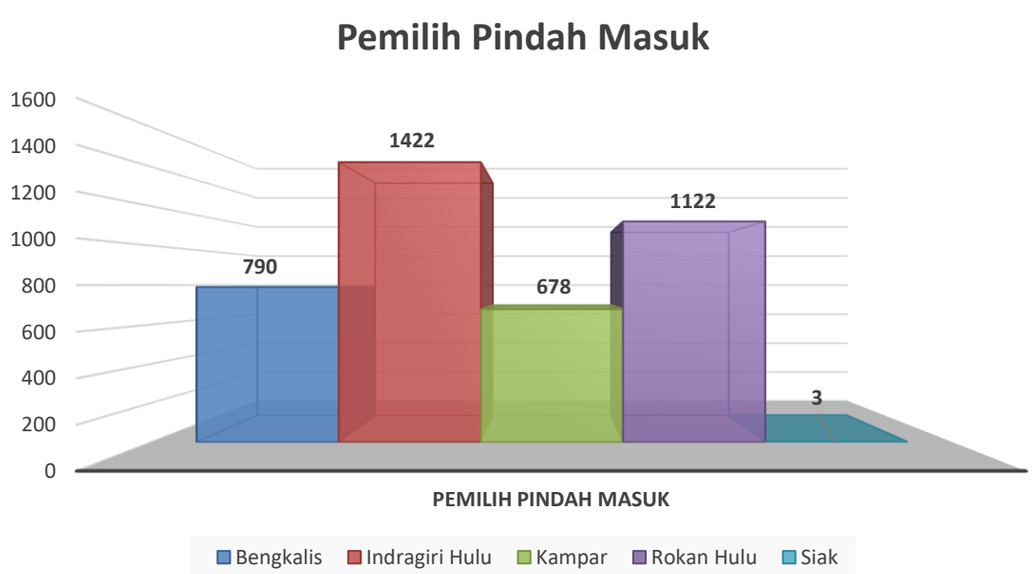

Pemilih pindah masuk yang masuk dalam data pemilih berkelanjutan periode bulan September sampai dengan November ada 4 (empat) kabupaten. Angka tertinggi ada di Kabupaten Indragiri Hulu sebanyak **1422 (seribu empat ratus dua puluh dua)** pemilih. Jumlah pemilih yang pindah masuk periode bulan September sampai dengan November sebanyak **4015 (empat ribu lima belas)** di Provinsi Riau.

Pemilih Tidak Memenuhi Syarat (TMS)

Hasil koordinasi KPU, Bawaslu serta stakeholder melakukan uji petik untuk mendapatkan pemilih yang TMS terdapat dikategori Pindah Keluar, Meninggal, Ganda dan pemilih yang tidak dikenal yang jumlah keseluruhan sebesar **8332 (delapan ribu tiga ratus tiga puluh dua)** pemilih TMS. Berikut tabel grafik pemilih yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS):

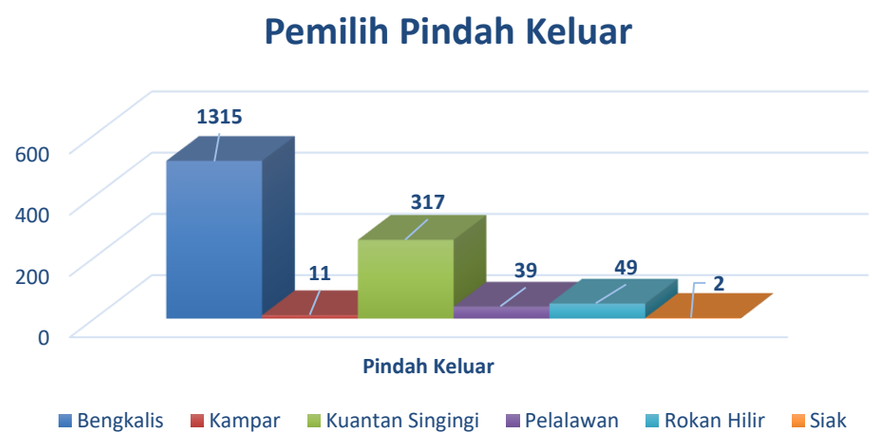

Pemilih pindah keluar berjumlah **1733 (seribu tujuh ratus tiga puluh tiga)** pemilih, kabupaten yang terbesar pemilih pindah keluarnya ada di Kabupaten Bengkalis dan terkecil ada di Kabupaten Siak.

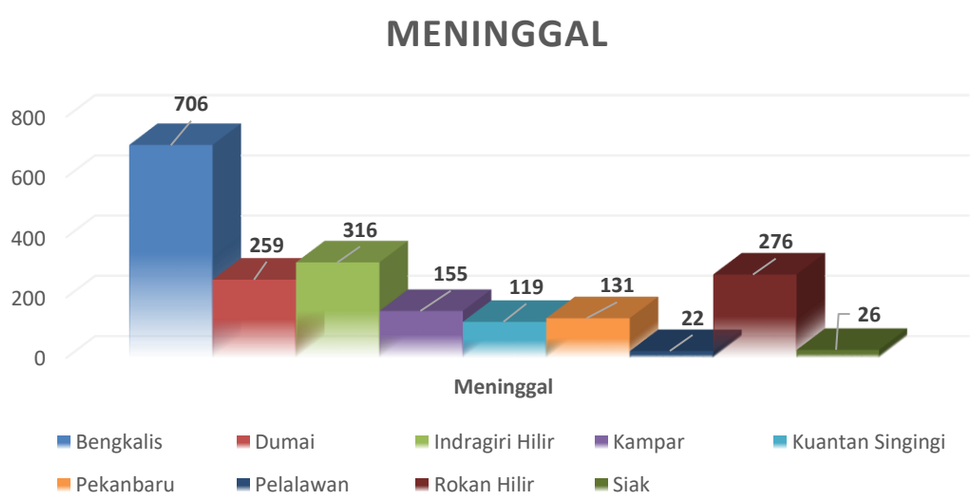

Pemilih yang telah meninggal dunia yang berhasil didata berjumlah **2010 (dua ribu sepuluh)** pemilih dihapus dalam daftar pemilih berkelanjutan. Angka pemilih yang telah meninggal dunia terbanyak di Kabupaten Bengkalis dan yang terkecil ada di Kabupaten Pelalawan.

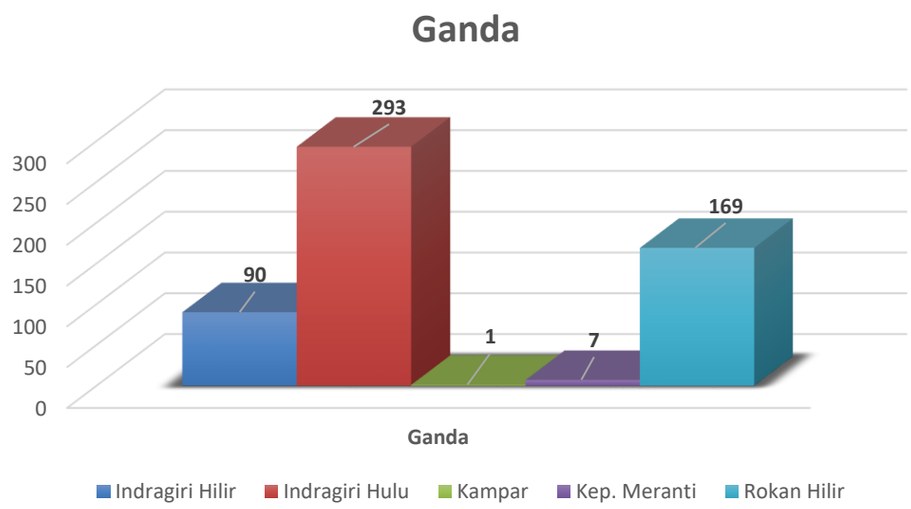

Pemilih ganda yang ditemukan berjumlah **560 (lima ratus enam puluh)** pemilih. Pemilih ganda terbesar di Kabupaten Indragiri Hulu dan terkecil di Kabupaten Kampar **1 (satu)** pemilih ganda.

Kabupaten Kampar menemukan **4028 (empat ribu dua puluh delapan) pemilih yang tidak dikenal** dan dihapus dalam Daftar Pemilih Berkelanjutan, selain itu juga di Kabupaten Rokan Hilir ada **seorang pemilih yang beralih status menjadi anggota TNI**.

B. PELAKSANAAN PENGAWASAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG PEMILIHAN BAPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

1. Kabupaten Indragiri Hulu

Terhadap Perintah Mahkamah Konstitusi untuk melaksanakan PSU, Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu telah melakukan koordinasi dengan KPU Kabupaten Indragiri Hulu untuk segera menetapkan jadwal pelaksanaan PSU, terhadap hal tersebut KPU Kabupten kemudian mengeluarkan tahapan

Jadwal dan Program pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di Kabupaten Indragiri Hulu Pasca Putusan Mahkama Konstitusi dengan Surat Keputusan Nomor: 11/HK.03.1-Kpt/1402/KPU-Kab/IV/2021 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pelaksanaan PSU di TPS 03 Desa Ringin Kecamatan Batang Gangsal yang dimana tahapan pemungutan suara ulang dilaksanakan pada tanggal 20 April 2021.

Dalam melaksanakan pelaksanaan pengawasan terhadap pelaksanaan pemungutan suara ulang tersebut, Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu memfokuskan pelaksanaan pengawasan sebagaimana instruksi pengawasan pemungutan suara

ulang yang dikeluarkan oleh Bawaslu yaitu aspek pengawasan (SE Nomor 14 Tahun 2021) Berdasarkan hal tersebut kegiatan pengawasan yaitu:

- **Kesiapan jajaran Pengawasan dalam Pelaksanaan PSU**

Bahwa berdasarkan hasil koordinasi terhadap kesiapan pengawasan pelaksanaan PSU tim supervisi penguatan teknis pengawasan Perekrutan KPPS Baru TPS 03 Desa Ringin Kecamatan Batang Gangsal dan pelaksanaan pendistribusian C-Pemberitahuan dengan dilengkapi alat kerja pengawasan pada Panwascam Kecamatan Bantang Gansal yang kemudian langsung melakukan pengawasan terhadap proses Perekrutan dan pelantikan KPPS baru dan pendistribusian C.Pemberitahuan.

- **Pengawasan persiapan Penyelenggaraan PSU**

Dalam melakukan pengawasan kesiapan penyelenggaraan PSU terdapat beberapa hal yang menjadi focus pengawasan yaitu pada kegiatan pencermatan data pengguna hak pilih, Pembentukan dan bimtek Jajaran penyelenggara adhoc (terutama Perektrutan Anggota KPPS 03 baru), logistic pelaksanaan PSU, distribusi c. Pemberitahuan, hingga pada pembentukan TPS.

Menindaklanjuti Amar Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut Bawaslu membuat surat Himbauan kepada KPU Kabupaten Indragiri Hulu dengan nomor surat 34/K.RI.03/PM.00/3/2021 pada tanggal 24 Maret 2021 yang pada pokoknya menyampaikan sebagai berikut:

1. Agar KPU Indragiri Hulu segera menyusun dan menetapkan Keputusan tentang tahapan, Program dan Jadwal pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang. Dengan tetap memperhatikan tenggat waktu sebagaimana dimaksud dalam putusan Mahkamah Konstitusi;
2. Mensosialisasikan Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang tersebut kepada stakeholder terkait dan Kepada Masyarakat Khususnya Pemilih di TPS 03 Desa Ringin Kecamatan Batang Gangsal;
3. Segera Membentuk Petugas KPPS Baru di TPS 03 Desa Ringin Kecamatan Batang Gangsal;
4. Mempersiapkan Logistik atau alat kelengkapan Pemungutan Suara Ulang;
5. Melaksanakan Pemungutan Suara Ualang sesuai dengan ketentuan Perturan Perundang-undangan.

Dari pengawasan Bawaslu Kabuapten Indragri Hulu KPU Kabupaten Indagiri Hulu telah menindaklanjuti himbauan bawaslu tersebut dan selalu melakukan koordinasi dalam setiap tahapan. Tetapi dalam pencermatan data pemilih KPU

kurang maksimal dalam melaklukan pencermatan DPT dan DPTB PSU TPS 03 Desa Ringin tersebut sehingga pada saat pemilihan masih terdapat pemilih dalam DPT yang sudah pindah domisili ke provinsi lain yang pindah setelah pencoklitan sebelum pemungutan suara pada tanggal 9 desember 2020. Dan ada pemilih dalam DPT yang sudah menggunakan Hak Pilih pada TPS lain dan tidak menggunakan A5 / Pindah memilih sehingga tidak bisa menggunakan hak pilih pada saat PSU.

- **Pengawasan non tahapan sebelum Pelaksanaan PSU**

Bahwa dari hasil pengawasan yang dilakukan tidak terdapat kekurangan terhadap logistik PSU. Karena suarat suara cadangan yang telah dicetak sebanyak 2000 surat suara masih tersedia. KPU mempersiapkan surat suara sesuai dengan jumlah DPT+2,5% + DPTB di TPS 03 Desa Ringin Kecamatan Batang Gangsal DPT = 307 pemilih dan DPTB = 17 Pemilih sehingga suarat suara yang disediakan untuk TPS 03 Desa Ringin sebnayak 332 suarat suara.

Selain itu terdapat kegiatan pengawasan lainya yang menjadi bagian dari fokus pengawasan, yaitu kegiatan kampanye yang bukan menjadi bagian dari tahapan PSU serta Netralitas ASN diantaranya dengan memberikan himbanuan Larangan Kampanye. Mobilisasi dan Money Politik, Netralitas ASN, TNI dan Polri serta melakukan Patroli Pengawasan bersama Kepolisian (kampanye, Money Politik, intimidasi)

- **Pelaksanaan Pemungutan Suara**

Secara umum terdapat beberapa catatan terhadap pelaksanaan pemungutan suara PSU di tps 03 Desa Ringin, catatan pada pelaksanaan PSU di TPS 03 Desa Ringin Kecamatan Batang Gangsal terdapat permasalahan yaitu terlambatnya pembukaan pemungutan suara di TPS 03 Desa Ringin yang baru dilaksanakan pada pukul 07.43 WIB dikarenakan pada pagi tersebut terjadi hujan lebat. Dan terdapatnya belum ditempelnya DPT dan Daftar Paslon di papan pengumuman dikarenakan berkas tersebut tertupi oleh bilik suara. Dan DPT dan Daftar Pasangan calon Baru dipasang pada pukul 08.05 WIB.

Pemungutan suara baru dilakukan pada pukul 08.10 wib dengan an. Pemilih ponijah nomor urut 06 pada DPT. Pada waktu pemungutan suara terdapat pemilih yang syudah pindah domisili ke provinsi lain secara administratib dan masih memegang KTP Desa Ringin tetapi secara aturan tidak bisa menggunakan hak pilihnya, dikarenakan kurang maksimal pencermatan Data DPT TPS 03 oleh KPU,

sehingga Bawaslu meyampaikan Rekomendasi secara Lisan ke KPU Inhu agar memastikan Kembali terhadap pemilih tersebut dengan pihak Dinas Capil kab Inhu terhadap data pemilih sudah pindah tersebut. Terdapat juga perbedaan nomor urut daklam daftar DPT yang digunakan saksi dan Pengawas TPS dengan nomor urut yang tertulis pada undang pemilih sehingga menyulitkan dalam pengawasan pengguna hak pilih.

- **Pelaksanaan Rekapitulasi**

Berdasarkan hasil pengawasan tidak tedapat keberatan dalam seluruh rangkain pelaksanaan rekapitulasi dari tingkat TPS hingga pada tingkat Kabupaten. Dengan rincian sebagai berikut:

1. Untuk di TPS 03 Desa Ringin Kecamatan Batang Gangsal

PEROLEHAN NURHADI-TONI SUTIANTO	PEROLEHAN REZITA MEYLANI-JUNAIDI	PEROLEHAN SITI AISYAH-AGUS RIANTO	PEROLEHAN WAHYU ADI-SUPRIATI	PEROLEHAN RIZAL ZAMZAMI-YOGHI SUSILO
1	93	1	1	198

2. Untuk Pleno di KPU Kab. Inhu

PEROLEHAN NURHADI-TONI SUTIANTO	PEROLEHAN REZITA MEYLANI-JUNAIDI	PEROLEHAN SITI AISYAH-AGUS RIANTO	PEROLEHAN WAHYU ADI-SUPRIATI	PEROLEHAN RIZAL ZAMZAMI-YOGHI SUSILO
17.596	**50.412**	**35.588**	**36.090**	**50.232**

- **Evaluasi**

Secara Umum dapat dilakukan evaluasi dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang di Kabupaten Indragiri Hulu diantaranya terkait catatan-catan hasil pengawasan pada keterbukaan informasi, akses data dan tindaklanjut saran perbaikan yang disampaikan oleh Bawaslu, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. KPU kurang maksimal dalam melakukan pencermatan DPT dan DPTB sehingga

masih terdapat pemilih yang sudah pindah ke provinsi lain sebelum pemilihan serentak tanggal 9 desember 2020 yang masih terdaftar di DPT.

2. Masih terdapatnya pemilih dalam DPT yang tidak dihapus atau ditandai yang suadah menggunakan hak pilih di TPS lain dengan tidak menggunakan form A5 pada pemilihan serentak 9 desember 2020 yang menjadi masalah dalam pendistribusian C-pemberitahuan oleh KPPS.

2. Kabupaten Rokan Hulu

Hasil putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 70/PHP.BUP-XIX/2021 dengan Pokok Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020 yang diputuskan pada hari Jum'at tanggal lima, bulan Maret, tahun dua ribu dua puluh satu, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal dua puluh dua, bulan Maret, tahun dua ribu dua puluh satu, selesai diucapkan pukul 15;36 WIB.

Dalam Pokok Permohonan Pemohon sebagaimana termuat pada bagian Duduk Perkara mendalilkan yang pada pokoknya antara lain, sebagai berikut:

1. Bahwa terdapat dugaan mobilisasi pemilih di 25 TPS dalam kawasan perkebunan milik PT. Torganda di Desa/Kelurahan Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara:
2. Bahwa ada rekayasa/pemalsuan isi dokumen khususnya tentang Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih dengan Data Penggunaan Surat Suara yang termuat dalam Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK di 25 TPS dalam kawasan perkebunan PT. Torganda;
3. Bahwa penyelenggara pemilihan tidak profesional dalam menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020.

Mahkamah Konstitusi telah menjatuhkan 7 (tujuh) Putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan batal dan tidak sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Nomor 620/PL.02.6-Kpt/1406/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020, bertanggal 16 Desember 2020

sepanjang perolehan suara di 25 TPS dalam kawasan perkebunan PT. Torganda yaitu di TPS 9, TPS 10, TPS 11, TPS 13, TPS 14, TPS 15, TPS 16, TPS 17, TPS 18, TPS 19, TPS 20, TPS 21, TPS 22, TPS 23, TPS 24, TPS 25, TPS 26, TPS 27, TPS 28, TPS 29, TPS 30, TPS 31, TPS 32, TPS 33, TPS 34 Kelurahan Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara;

3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hulu pada 25 TPS tersebut dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh puluh) hari kerja sejak diucapkannya Putusan Mahkamah ini, yang kemudian hasil dari pelaksanaan pemungutan suara ulang tersebut ditetapkan setelah digabungkan dengan perolehan suara yang tidak dibatalkan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Nomor 620/PL.02.6-Kpt/1406/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020, bertanggal 16 Desember 2020, selanjutnya diumumkan oleh Termohon sesuai peraturan perundang-undangan tanpa harus melaporkan pada Mahkamah;
4. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu beserta jajarannya secara berjenjang dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini;
5. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu beserta jajarannya secara berjenjang dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini;
6. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian Daerah Provinsi Riau khususnya Kepolisian Resor Kabupaten Rokan Hulu beserta jajarannya untuk melakukan pengamanan proses pemungutan suara ulang sesuai dengan kewenangannya;
7. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Menindaklanjuti Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia angka 5 (lima), Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu segera menyusun **Rencana Kerja**

Teknis Pengawasan penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang di 25 TPS PT.Torganda Desa Tambusai Utara pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, diantaranya: **pertama:** *Menyusun Kalender Pengawasan dengan mengedepankan prinsip pencegahan dan Koordinasi dengan Pihak Terkait*, **kedua:** *Melakukan Pemetaan (Mapping) Wilayah, sarana dan prasarana, Sumber Daya Manusia, serta Jaringan telekomunikasi*, **ketiga:** *Membuka Posko Pengaduan Dugaan Pelanggaran Pemilihan pada titik yang dianggap rawan terjadinya pelanggaran Pemilihan*, dan **keempat:** *Meningkatkan Sosialisasi Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di 25 TPS.*

Pada tanggal 28 Maret 2021 dalam rangka melakukan tugas-tugas pengawasan upaya pencegahan menghadapi Pemilihan Suara Ulang Pada 25 TPS Desa Tambusai Utara Kec.Tambusai Utara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020, Bawaslu telah Menghimbau KPU Kabupaten Rokan Hulu dalam bentuk surat dengan **Nomor: 005/HK.01.00/K/03/2021**, Agar KPU Kabupaten Rokan Hulu Menetapkan Jadwal dan Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan serta Rekapitulasi Suara Ulang pada 25 TPS Desa Tambusai Utara Kec.Tambusai Utara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020 dan Meneruskan kepada Bawaslu.

Pada tanggal 01 April 2021 KPU Rokan Hulu menyampaikan kepada Bawaslu Surat nomor: 82/PP.01.2-Und/1406/KPU-Kab/III/2021 perihal Penyampain Keputusan KPU Rokan Hulu Nomor: 30/PP.01.2-Kpt/1406/KPU-Kab/III/2021 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan MK pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020 sebagai bentuk tindak lanjut dari surat Bawaslu Nomor: 005/HK.01.00/K/03/2021.s

Selama Tahapan Pemungutan Suara Ulang di 25 TPS Bawaslu telah menerbitkan Surat Pencegahan dan Intruksi Sebanyak **29 (dua puluh Sembilan) Surat** dengan rincian, 10 Surat Ke KPU Rokan Hulu, 5 Surat Ke Pihak Terkait, 7 Surat ke TIM dan Pasangan Paslon serta 7 Surat Instruksi ke Jajaran Ad-Hoc;

Berdasarkan Keputusan KPU Rokan Hulu Nomor: 30/PP.01.2-Kpt/1406/KPU-Kab/III/2021 Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang di TPS dijadwalkan pada tanggal **21 April 2021**, Berikut Rangkaian persiapan dan kegiatan yang di lakukan Bawaslu:

1. Menghadapi Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang 25 TPS Bawaslu mensosialisasikan kepada Masyarakat Untuk Menggunakan Hak Pilihnya melalui Media Banner dan Media Umbul-Umbul, dan Juga membuka Posko Pengawasan di Setiap Gerbang Masuk ke perkebunan PT.Torganda, tercatat 4 titik Posko Pengawasan Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu; Pokso **Pertama** terletak bersebelahan dengan Sekretariat Panwaslu Kecamatan Tambusai Utara, **Jalan Lintas Desa Bangun Jaya**, **Kedua** terletak di **Gerbang/Pintu Masuk PT.Torganda Batang Kumu**, **ketiga** terletak di **Gerbang/Pintu Masuk PT.Torganda Rantau Kasai**, dank **Empat** terletak di **Gerbang/Pintu Masuk PT.Torganda Tanjung Medan**;
2. Bawaslu telah melaksanakan 3 (tiga) kali Penguatan Sumber Daya Manusia secara berjenjang yaitu 2 (dua) kali Bimbingan Teknis (Bimtek) dan 1 (satu) kali Rapat Kerja Teknis (Rakernis) sebagai berikut:
   a. Tanggal 06 April 2021 kegiatan Bimbingan dan Teknis Pengawasan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 25 TPS Desa Tambusai Utara Pilkada Rohul 2020;
   b. Tanggal 15 April 2021 Kegiatan Bimbingan Teknis Pengawasan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 25 TPS Desa Tambusai Utara Kecamatan Tambusai Utara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020
   c. Tanggal 19 April 2021 Kegiatan Rapat Kerja Teknis Pengawasan Bagi Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan Desa, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara pada Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020.
3. Bawaslu telah membentuk Kelompok/TIM Pengawasan Pada Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 25 TPS Desa Tambusai Utara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020 pasca Putusan Mahkamah Konstitusi dengan Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu Nomor: 025/HK,01.01/K/04/2021;
4. 12 April 2021 Bawaslu menghimbau kepada KPU Rokan Hulu agar melakukan Penguatan Jajaran Ad Hoc sebagai bentuk pencegahan terhadap potensi pelanggaran dengan surat Nomor: 016/HK.01.00/K/2021 tentang Himbauan, Penguatan Jajaran Ad Hoc, Pencegahan dan Sosialisasi;

5. 19 April 2021 Bawaslu menghimbau kepada KPU Rokan Hulu agar menyediakan TPS paling lambat 1 hari sebelum hari H, agar memastikan tidak ada pergeseran Titik Lokasi TPS yang telah ditetapkan, melaksanakan proses pemungutan dan penghitungan suara tepat waktu, tepat proses sesuai dengan regulasi dan UU yang mengatur, dengan surat Nomor: 027/HK.01.00/04/2021 perihal Himbauan;
6. Berdasarkan Hasil Pengawasan Bawaslu Jumlah Perolehan Suara setiap Paslon Pada PSU 25 TPS Desa Tambusai Utara, sebagai berikut:

Paslon 1 HAMULIAN - M SYAHRIL TOPAN	**16 Suara**
Paslon 2 SUKIMAN - INDRA GUNAWAN	**476 Suara**
Paslon 3 HAFITH SYUKRI – ERIZAL	**2.070 Suara**

Total Perolehan Suara Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati **2.562 Suara**

7. Berdasarkan Hasil Pengawasan Bawaslu Jumlah Pengguna Hak Pilih Pada PSU 25 TPS Desa Tambusai Utara, sebagai berikut:

Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam DPT	**2.505 Pemilih**
Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam DPPh	**51 Pemilih**
Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam DPTb	**44 Pemilih**
Jumlah Pengguna Hak Pilih (B1+B2+B3)	**2.600 Pemilih**

8. Berdasarkan Hasil Pengawasan Bawaslu Jumlah Suara Sah dan Suara Tidak Sah Pada PSU 25 TPS Desa Tambusai Utara, sebagai berikut:

Jumlah Suara Sah	**2.565 Suara**
Jumlah Suara Tidak Sah	**38 Suara**
Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah	**2.600 Suara**

- **Pelaksanaan Rapat Pleno**

Berdasarkan Hasil Pleno di tingkat Kecamatan pada pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada Hari Jumat tanggal 23 April 2021 perolehan rekapitulasi hasil perhitungan suara dilakukan penjumlahan dari TPS diseluruh Desa/Kelurahan dengan TPS PSU sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PHP.BUP-XIX/2021 dengan Rincian sebagai berikut:

NO	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON HASIL PEMUNGUTAN SUARA ULANG PADA 25 (DUA PULUH LIMA) TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI DESA TAMBUSAI UTARA, KECAMATAN TAMBUSAI UTARA
1.	H. HAMULIAN, SP – M. SYAHRIL TOPAN, ST	16 Suara
2.	H. SUKIMAN – H. INDRA GUNAWAN	2.070 Suara
3.	Ir. H. HAFITH SYUKRI, MM – H. ERIZAL, ST	476 Suara

Penetapan Rekapitulasi hasil akhir perhitungan suara pasangan calon peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Rokan Hulu tahun 2020 pasca putusan mahkamah Konstitusi Nomor 70/PHP.BUP-XIX/2021 sebagai berikut:

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan suara pasangan calon sebelum pemungutan suara ulang (dikurangi perolehan suara pada 25 (dua puluh lima) tempat pemungutan suara di desa tambusai utara, kecamatan Tambusai utara	Perolehan suara pasangan calon hasil pemungutan suara ulang pada 25 (dua puluh lima) tempat pemungutan suara di desa tambusai utara, kecamatan Tambusai utara	Hasil akhir perolehan suara pasangan calon
1.	H. HAMULIAN, SP – M. SYAHRIL TOPAN, ST	48.991 (empat puluh delapan ribu Sembilan ratus Sembilan pulh satu) Suara	16 (enam belas) Suara	49.007(empat puluh Sembilan ribu tujuh) Suara
2.	H. SUKIMAN –	89.736 (delapan puluh Sembilan ribu tujuh	2.070 (dua ribu tujuh puluh) Suara	91.806 (Sembilan

	H. INDRA GUNAWAN	ratus tiga puluh enam) Suara		puluh satu ribu delapan ratus enam) Suara
3.	Ir. H. HAFITH SYUKRI, MM – H. ERIZAL, ST	90.094 (Sembilan puluh ribu Sembilan puluh empat) Suara	476 (empat ratus tujuh pulh enam) Suara	90.570 (Sembilan puluh ribu lima ratus tujuh puluh) Suara

- **Evaluasi**

Hasil pengawasan dugaan mobilisasi massa terhadap salah satu pasangan calon bupati dan wakil bupati, Selain itu masih ditemukannya dugaan money politik yang dilakukan di dalam kawasan 25 TPS yang dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang.

Masih ditemukannya regulasi terkait pemilihan umum dengan regulasi turunan lainnya yang tidak selaras dan masih terdapat regulasi yang tidak dan masih terdapat regulasi yang belum jelas mengatur tentang sanksi atas pelanggaran dalam pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

BAB III

PENGAWASAN PARTISIPATIF

A. Kegiatan Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) Tingkat Menengah

Dasar Pelaksanaan Kegiatan Sekolah Kader Pengawasan Partsipatif Tingkat Menengah Provinsi Riau yaitu Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang, PMK No. 190/PMK.05/2012 tentang tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan APBN**.** Pelaksanaan Kegiatan Sekolah Kader Pengawasan Partsipatif Tingkat Menengah Provinsi Riau Tahun 2021, dilaksanakan pada hari Senin s.d. Jumat, Tanggal 18 s.d. 22 Oktober 2021, di Hotel Aryaduta Pekanbaru, Riau. Kegiatan Sekolah Kader Pengawas Partsipatif Tingkat Menengah Provinsi Riau Tahun 2021, terdiri dari 10 (Sepuluh) orang narasumber, 18 (delapan belas) orang Fasilitator dari Bawaslu Kabupaten/Kota, 35 (tiga puluh lima) orang peserta eksternal, 2 (dua) orang Alumni SKPP Tahun 2020 serta ditambah 11 (sebelas) orang peserta Bawaslu Provinsi Riau.

1. Narasumber, Fasilitator dan Peserta

Narasumber tidak sekedar memahami materi pelatihan dan sekedar menjadi penyampai informasi, tetapi juga memahami cara-cara memfasilitasi pelatihan dengan metode partisipatif. Sebaliknya, fasilitator tidak sekedar memfasilitasi jalannya pelatihan, tetapi juga harus memahami materi atau topik pelatihan. Dengan demikian, baik narasumber maupun fasilitator memiliki fungsi yang hampir sama, yang membedakannya adalah latar belakang keduanya.

Narasumber dengan latar belakang dari intelektual, profesional, atau aktivis tetapi memiliki pemahaman dan pengalaman pelatihan dengan metode partisipatif yang melibatkan peserta secara aktif sedangkan fasilitator dengan keahlian melatih/ memfasilitasi.

Dalam pelatihan Sekolah Kader pengawasan Pemilu Partisipatif, narasumber dan fasilitator yang diharapkan memenuhi kriteria :

a) Memiliki pengalaman dalam pelatihan pengawasan partisipatif
b) Memiliki pemahaman tentang Pembangunan Karakter
c) Memiliki pemahaman tentang Konstitusi dan Demokrasi
d) Memiliki pemahaman tentang Pengawasan Pemilu di Indonesia
e) Memiliki pemahaman tentang Sistem Politik, Pemerintahan, dan Pemilu di Indonesia
f) Memiliki pemahaman tentang Analisa Sosial
g) Memiliki pemahaman tentang Studi Lapangan
h) Memiliki pemahaman tentang Penulisan Karya Ilmiah

Kemudian untuk tugas dan tanggung jawab sebagai fasilitator dan narasumber pada kegiatan Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) Tingkat Menengah adalah sebagai penentuan metodologi dan penjajakan kebutuhan pelatihan.

Narasumber dan fasilitator bertugas dan bertanggung jawab pada penentuan metode pelatihan yang digunakan yaitu dengan pendekatan andragogi. Pendekatan andragogi sebagai metode pelatihan didasarkan pada kriteria peserta (anak didik) dimana peserta merupakan orang-orang berusia dewasa dan dianggap memiliki pengalaman yang berbeda-beda dan dapat menjadi sumber informasi dalam pelatihan ini. Pola pendekatan andragogi juga dilakukan dengan mengedepankan prinsip-prinsip partisipatif, yaitu: keterbukaan, kesetaraan, dan kebersamaan. Penyampain materi dilakukan dengan cara dialog (tidak monoton), sehingga diharapkan peserta tidak jenuh dan sekaligus dapat menjadi parameter bagi narasumber sampai sejauh mana peserta dapat memahami isi materi yang sedang dibahas. Berbagai metode digunakan dalam pelatihan, meliputi: (1) Ceramah,(2) *Brainstorming* atau curah pendapat, (3) Tanya jawab, (3) Diskusi kelompok, (4) Simulasi, (5) *Outbond*, dan (6), Studi lapangan (penugasan). Kemudian untuk Penjajakan kebutuhan pelatihan menjadi tugas antara penyelenggara dengan fasilitator. Penjajakan kebutuhan dilakukan dengan tujuan mengidentifikasikan kebutuhan-kebutuhan pelatihan, meliputi : (1) kebutuhan peserta, (2) narasumber dan fasilitator, (3) metodologi pelatihan, (4) materi pelatihan, (5) tempat pelatihan.

Narasumber pada hari pertama Pelaksanaan Kegiatan Sekolah Kader Pengawasan Partsipatif Tingkat Menengah Provinsi Riau Tahun 2021 adalah Bambang Eka Cahya Widodo dengan Materi Meningkatkan Partisipasi Masyarakat

dalam Pengawasan Pemilihan Umum.

Selanjutnya pada hari kedua Narasumber yang mengisi kegitan yaitu Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Riau, Bapak Anderson S.Pi., M.Si. dengan materi Membangun Integritas Diri (Etika & Moralitas). Dilanjutkan dengan Kepala Kepolisian Daerah Riau dengan materi Merajut Bhineka Tunggal Ika di Indonesia untuk menjaga Persatuan dan Kesatuan dalam Mewujudkan Pemilu yang Damai dan Berintegritas. Narasumber Anggota bawaslu Provinsi Riau Koordinator Divisi Hukum Data dan Informasi Amiruddin Sijaya, A.Md., SH., MH dengan materi yang diampaikan Pemilu dan Demokrasi-1: Regulasi Pemilu di Indonesia dan Standar Pemilu Demokratis. Materi terakhir pada hari ke-dua disampaiakan oleh Anggota Bawaslu Provinsi Riau Gema Wahyu Adinata dengan materi Pemilu dan Demokrasi-2: Jenis-jenis pelanggaran Pemilu dan Simulasi Pelaksanaan Pemilu Luber dan Jurdil.

Di Hari ketiga pelaksanaan kegiatan diisi oleh narasumber Neil Antariksa yang merupaka Anggota Bawaslu Provinsi Riau dengan materi Pengawasan Partisipatif: Prinsip Dasar Pengawasan Partisipatif, Mekanisme Kerja Pengawasan Partisipatif Kolaborasi Pengawasan Partisipatif (Pemantau, Kampus, Ormas, OKP) dan Kerangka Kerja Pemantauan dan Laporan Pelanggaran. Dilanjutkan dengan Materi Membangun Gerakan Pengawasan Partisipasi Publik yang disampaikan oleh ketua bawaslu Provinsi Riau Rusidi Rusdan S.Ag. M.Si. Narasumber selanjutnya Hasan, M.Si merupakan Anggota Bawaslu Provinsi Riau yang membawakan materi tentang Komunikasi Massa.

Hari Selanjutnya diisi oleh narasumber eksternal dari akademisi yaitu Dr. Syarifah faradinna, S.Psi. M.Si. menyampiakan materi Membangun Etika dan Moralitas dalam Pengembangan Karakter Pengawas. Selanjutnya diisi dengan materi Tantangan Demokrasi dan Transisi Pemerintah Paska Pemilu disampaikan oleh Erik Kurniawan merupakan peniliti dari Sindikasi Pemilu Demokrasi.

Sementara untuk peserta pada Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Sekolah Kader Pengawasan Partsipatif Tingkat Menengah Provinsi Riau Tahun 2021 terdiri dari 35 (tiga puluh lima) orang peserta eksternal, dan staf bawaslu Provinsi sebanyak 11 (sebelas) orang peserta serta 2 (dua) orang Alumni Peseta SKPP Tahun 2020.

Untuk peserta Sekolah Pengawas Partisipatif (SKPP) Tingkat menengah merupakan hasil dari pemilihan peserta terbaik pada SKPP Tingkat Dasar. Adapun rincian peserta nya adalah sebagai berikut :

NO	NAMA	KAB/KOTA
1	Ahmad Suhaendra	BENGKALIS
2	M. GUSHANAFI	BENGKALIS
3	Miky mulyanus	BENGKALIS
4	Muhammad Sapikri	BENGKALIS
5	Putri Wulandari	BENGKALIS
6	Ananda Ahsanu Rizqi	DUMAI
7	Bahtra wardana	DUMAI
8	Farahdillha Apdinda	DUMAI
9	Khairul Fadillah	DUMAI
10	Randha Rhomadhan Ayka	DUMAI
11	Adhe Fadli Farhan	KAMPAR
12	Jesika mandasari	KAMPAR
13	MARZUKI SINURAYA	KAMPAR
14	NURUL AZLINA	KAMPAR
15	Norjana	KAMPAR
16	Rahmad ilahi	KAMPAR
17	Ismaniar	KEP. MERANTI
18	M. HAFIZAN	KEP. MERANTI
19	Muhamad Fuad	KEP. MERANTI
20	Riki Saputra	KEP. MERANTI
21	Ari Perwina	KUANTAN SINGINGI
22	Defri Ramadani	KUANTAN SINGINGI
23	Safry Andi	KUANTAN SINGINGI
24	Wiriyanto Aswir	KUANTAN SINGINGI
25	Ambar Alyanada	PEKANBARU
26	CHARLI PUTRI RAHMADHANI	PEKANBARU
27	Fitri Handayani	PEKANBARU
28	Jamiluddin Siregar	PEKANBARU
29	Rahmadani ilham nst	PEKANBARU
30	Rian Andrianus Bakras Manik Raja	PEKANBARU
31	Susi asrani	PEKANBARU
32	MUHAMAD BAYU AZHARI	SIAK
33	Novia Fatriyani	SIAK

34	Syahidah Azizah Sipayung	SIAK
35	Taufiq Nurrohim	SIAK

2. Pokok Bahasan

Secara keselurahan untuk setiap sesi pembelajaran telah diatur sedemikian rupa oleh Bawaslu guna mewujudkan tujuan dari kegiatan Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) Tingkat menengah di Provinsi Riau. Pokok bahasan dalam setiap pembelajaran disusun dan disesuaikan agar dapat mencapai hasil yang diinginkan dari pelaksanaan kegiatan Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) Tingkat Menengah tersebut. Adapaun hasil yang diharapkan adalah untuk jangka pendek, Peserta atau anak didik Sekolah Kader Pengawas Pemilu Partisipatif mampu menjadi pengawas pemilu partisipatif dan penggerak masyarakat untuk terlibat dalam pengawasan pemilu secara partisipatif di daerahnya masing-masing. Sementara untuk jangka panjang Program ini dapat berkesinambungan dan menjadi model pengawasan pemilu partisipatif yang dapat dilaksanakan pada pemilu-pemilu selanjutnya.

Pokok bahasan pertama dalam kegiatan ini adalah bina suasana dan kontrak belajar. Sesi pembelajaran ini berupa pengantar pelatihan, perkanalan oleh penyelenggara pelatihan, pemetaan harapan dan kekhawatiran peserta SKPP Tingkat Menengah, membuat kontrak beajar selama kegiatan Sekolah berlangsung serta penentuan ketua kelas yang di pilih oleh peserta SKPP Tingkat Menengah.

Adapun rincian pembelajaran pada sesi ini adalah sebagai berikut :

No	Langkah-langkah	Waktu
1	Fasilitator membuka sesi dengan salam dan menyampaikan ke peserta bahwa sesi ini adalah tahap awal proses pelatihan yakni perkenalan yang akan berlangsung selama 60 menit. Fasilitator menjelaskan pada tahapan ini akan dibagi menjadi 2 (dua) kegiatan, yaitu kontrak psikologis dan pembagian kelompok serta perkenalan singkat yang dilanjutkan dengan personality plus (pengenalan kepribadian peserta)	**5’**
2	Pada tahap kontrak psikologis, fasilitator menyampaikan bahwa maksud dibangunnya kontrak psikologis adalah untuk membuat aturan main yang akan disepakati bersama	**15’**

	demi kelancaran acara, terkait apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh peserta selama pelatihan berlangsung,. Fasilitator hanya mendampingi, semua proses membangun kesepakatan dilakukan oleh peserta. Setelah peserta berhasil merumuskan kesepakatan, butir-butir kesepakatan ditulis pada kertas flip[chart dan ditempelkan di dinding sebagai pengingat kepada semua peserta akan kesepakatan yang telah dibangun.	
3	Pada sesi ini fasilitator akan membagi peserta menjadi 4 kelompok, 1 kelompok merupakan perwakilan dari masing-masing daerah peserta. Fasilitator dapat langsung membagi peserta ke dalam 4 kelompok dan mencatat keanggotaan kelompok-kelompok tersebut. Untuk selanjutnya kelompok menunjuk ketua kelompoknya masing-masing.	**10'**
4	*Personality Test* Tahap selanjutnya adalah personality plus, pada tahapan ini fasilitator memberikan pengantar dan menjelaskan tentang tujuan dari pemberian materi ini. Setelah itu, fasilitator membagikan lembaran skala personality test kepada peserta dan meminta mengisinya dengan memilih 1 dari 4 pernyataan yang ada pada bagian kekuatan dan kelemahan. Cara memilih bisa dicentang maupun di silang pada kolom yang disediakan. *Scoring Personality Test* Setelah semua pernyataan yang berjumlah 40 selesai diisi oleh peserta kemudian fasilitator meminta kepada peserta untuk menghitung jumlah pernyataan yang dipilih pada sub-tema kekuatan dan sub-tema kelemahan pada masing-masing tipe kepribadian. Setelah semua dijumlah fasilitator meminta agar peserta menggabungkan skor subtema kekuatan dan subtema kelemahan menjadi total skor. Skor keseluruhan tidak boleh melebihi angka 40 sesuai dengan jumlah pernyataan yang ada. Skor tertinggi merupakan cerminan dari kecenderungan kepribadian peserta.	**20'**

5	Pembahasan masing-masing kepribadian. Tahap selanjutnya setelah peserta mengetahui kepribadiannya adalah menjelaskan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki masing-masing kepribadian tersebut terkait kecenderungan-sikap dan perilaku yang dimiliki oleh masing-masing tipe kepribadian tersebut.	**10'**

Kemudian pokok bahasan kedua yaitu pembangunan karakter. Pada pokok bahasan kedua ini di harapkan peserta mampu mengevaluasi karakter diri dan membangun karakter yang sesuai dengan postur kader pengawasan partisipatif. Metode yang di gunakan pada pokok bahasan kedua ini yaitu ceramah, dialog, simulasi, diskusi kelompok, internalisasi, refleksi dan penugasan peserta. Pada pokok bahasan kedua ini media yang digunakan berupa LCD Proyektor, PPT materi PB, Infografis materi PB, Video inspirasi, kertas Karton, Kertas plano dan metaplan, Alat tulis. -Flip chart dan post it card. Adapun rincian pembelajaran pada sesi kedua ini adalah sebagai berikut :

No	Langkah-langkah Sesi 1	Waktu
1	Fasilitator membuka sesi dengan salam dan menyampaikan ke peserta topik bahasan sesi ini adalah pembangunan karakter yang akan disampaikan dalam waktu 180 menit.	10'
2	Selanjutnya fasilitator menjelaskan tujuan topik bahasan ini.	
3	Secara singkat, fasilitator memperkenalkan narasumber yang akan mempresentasikan makalahnya berdasarkan biodata narasumber.	20'
4	Fasilitator mempersilahkan narasumber untuk mempresentasikan makalahnya.	60'
5	Fasilitator membuka termin I untuk memberikan kesempatan kepada peserta bertanya atau menyampaikan sanggahan/pendapatnya.	20'
6	Fasilitator memberikan kesempatan kepada narasumber untuk menanggapi dan sanggahan (bila ada).	30'
7	Fasilitator membuka termin II untuk untuk memberikan	20'

	kesempatan kepada peserta bertanya atau menyampaikan sanggahan/pendapatnya.	
8	Fasilitator memberikan kesempatan kepada narasumber untuk menanggapi dan sanggahan (bila ada).	20’

Kemudian pokok bahasan ketiga yaitu pemilu dan demokrasi. Adapaun sesi pembelajarannya adalah sebagai berikut :

No	Langkah-langkah Sesi 1	Waktu
1	Fasilitator membuka sesi dengan salam dan menyampaikan ke peserta topik bahasan sesi ini adalah Pemilu dan Demokrasi yang akan disampaikan dalam waktu 180 menit dalam 2 sesi.	10’
2	Selanjutnya fasilitator menjelaskan tujuan topik bahasan ini.	
3	Secara singkat, fasilitator memperkenalkan narasumber yang akan mempresentasikan makalahnya berdasarkan biodata narasumber.	5’
4	Fasilitator mempersilahkan narasumber untuk mempresentasikan makalahnya.	55’
5	Fasilitator membuka termin I untuk memberikan kesempatan kepada peserta bertanya atau menyampaikan sanggahan/pendapatnya.	10’
6	Fasilitator memberikan kesempatan kepada narasumber untuk menanggapai dan sanggahan (bila ada).	10’
7	Fasilitator membuka termin II untuk untuk memberikan kesempatan kepada peserta bertanya atau menyampaikan sanggahan/pendapatnya.	10’
8	Fasilitator memberikan kesempatan kepada narasumber untuk menanggapi dan sanggahan (bila ada).	20’
9	Sesi kedua diisi dengan Penugasan, diskusi kelompok dan evaluasi	50’

Selanjutnya pokok bahasan keempat yaitu pengawasan pemilu dan partisipasi pengawasan. Pada pokok bahasan ini diharapkan para peserta Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) Tingakat Menengah di harapkan memahami paradigma pengawasan partisipatif, tujuan pengawasan partisipatif, serta kode etik

pengawasan partisipatif. Para peserta juga diharapkan mampu memahami tahapan-tahapan pemilu, proses dan mekanisme kerja pengawasan partisipatif serta pelaporan hasil kerja pengawasan partisipatif. Adapun sesi pembelajarannya sebagai berikut :

No	Langkah-langkah Sesi 1	Waktu
1	Fasilitator membuka sesi dengan salam dan menyampaikan ke peserta topik bahasan sesi ini adalah Etika dan Moralitas yang akan disampaikan dalam waktu 270 menit.	10’
2	Selanjutnya fasilitator menjelaskan tujuan topik bahasan ini.	
3	Secara singkat, fasilitator memperkenalkan narasumber yang akan mempresentasikan makalahnya berdasarkan biodata narasumber.	5’
4	Fasilitator mempersilahkan narasumber untuk mempresentasikan makalahnya.	55’
5	Fasilitator membuka termin I untuk memberikan kesempatan kepada peserta bertanya atau menyampaikan sanggahan/pendapatnya.	10’
6	Fasilitator memberikan kesempatan kepada narasumber untuk menanggapi dan sanggahan (bila ada).	10’
7	Fasilitator membuka termin II untuk untuk memberikan kesempatan kepada peserta bertanya atau menyampaikan sanggahan/pendapatnya.	10’
8	Fasilitator memberikan kesempatan kepada narasumber untuk menanggapi dan sanggahan (bila ada).	20’
9	Pada Sesi Kedua dilakukan penugasan dengan melakukan diskusi kelompok, seminar kecil dan evaluasi	150’

Pembahasan selanjutnya yaitu pokok bahasan kelima yaitu penegakan hukum pemilu. Sesi pembelajarannya adalah sebagai berikut :

No	Langkah-langkah Sesi 1	Waktu
1	Fasilitator membuka sesi dengan salam dan menyampaikan ke peserta topik bahasan sesi ini adalah Penegakan Hukum Pemilu yang akan disampaikan dalam waktu 240 menit.	10’
2	Selanjutnya fasilitator menjelaskan tujuan topik bahasan ini.	

3	Secara singkat, fasilitator memperkenalkan narasumber yang akan mempresentasikan makalahnya berdasarkan biodata narasumber.	5’
4	Fasilitator mempersilahkan narasumber untuk mempresentasikan makalahnya.	55’
5	Fasilitator membuka termin I untuk memberikan kesempatan kepada peserta bertanya atau menyampaikan sanggahan/pendapatnya.	10’
6	Fasilitator memberikan kesempatan kepada narasumber untuk menanggapi dan sanggahan (bila ada).	10’
7	Fasilitator membuka termin II untuk untuk memberikan kesempatan kepada peserta bertanya atau menyampaikan sanggahan/pendapatnya.	10’
8	Fasilitator memberikan kesempatan kepada narasumber untuk menanggapi dan sanggahan (bila ada).	20’
9	Sesi kedua diisi dengan penugasan kepada peserta yaitu melakukan simulasi tentang penanganan pelanggaran dan proses sengketa Pemilu.	120’

Kemudian pokok bahsan terakhir yaitu pokok bahasan keenam adalah komunikasi sosial. Indikator capaian yang diharapkan pada sesi pembelajarannya ini adalah peserta diharapkan paham arti dan makna komunikasi , paham akan pentingnya komunikasi, paham syarat-syarat tercapainya tujuan komunikasi serta mampu mempraktekkan teknik komunikasi untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Adapun sesi pembelajrannya adalah sebagai berikut :

No	Langkah-langkah	Waktu
1	Fasilitator membuka sesi dengan salam dan menyampaikan ke peserta topik bahasan sesi ini adalah komunikasi massa yang akan disampaikan dalam waktu 180 menit.	**15’**
2	Selanjutnya fasilitator menjelaskan tujuan topik bahasan ini.	
3	Secara singkat, fasilitator memperkenalkan narasumber yang akan mempresentasikan makalahnya berdasarkan biodata narasumber.	**10’**
4	Fasilitator mempersilahkan narasumber untuk	**60’**

	mempresentasikan makalahnya.	
5	Fasilitator membuka kesempatan kepada peserta bertanya atau menyampaikan sanggahan/pendapatnya.	**10'**
6	Fasilitator memberikan kesempatan kepada narasumber untuk menanggapi dan sanggahan (bila ada).	**10'**
7	Fasilitator memberikan penugasan kepada peserta terhadap materi komunikasi.	**75'**

Pengawasan partisipatif tentu tidak semata dipahami sekedar mengawasi proses pemilu akan tetapi juga merupakan bagian kerja yang bersifat ideologis dan menekankan pengabdian dan kerelawanan. Melawan Politik uang, Menolak Politisasi SARA, Melawan Hoax dan ujaran kebencian hanya dapat dilakukan apabila ada sinergisitas antara pengawas pemilu dengan masyarakat. Memenangkan pemilu yang berkualitas menjadi tuntutan dan tanggung jawab bersama.

Kader Penggerak Pengawasan Partisipatif yang nantinya telah menjalani proses pendidikan dan pelatihan diharapkan mampu mendorong dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengawasi pemilu. Setiap kader pun tentunya mampu meneruskan kaderisasi pengawasan partisipatif dalam setiap komunitas basis masyarakat. Membangun kesadaran masyarakat dan membangun kepercayaan bahwa Pemilu berkualitas akan memunculkan pemimpin – pemimpin yang berintegritas.

B. Kegiatan Pengembangan Pojok Pengawasan

Pada tanggl 24 Desember 2021, Bawaslu Provinsi Riau melaksanakan Podcast Pojok Pengawasan untuk pertama kalinya. Launching podcast pojok pengawasan dihadiri oleh ketua Bawaslu Kota Pekanbaru, staf Bawaslu Kota Pekanbaru serta alumni SKPP tahun 2021. Podcast ini mengusung tema Pengembangan Pusat Pendidikan Pengawasan Partisipatif dan Persiapan Pemilihan Serentak 2024.

Podcast ini ditayangkan di laman *youtube* Bawaslu Provinsi Riau. Podcast ini dibawakan langsung oleh Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Riau, Neil Antariksa, A.Md., SH., MH. Selanjutnya Podcast yang dilaksanakan perdana di Bawaslu Riau ini menghadirkan Pengamat Politik Dr. Panca Setyo Prihatin, M.Si sebagai pembicara.

Kegiatan ini berlangsung di Kantor Bawaslu Provinsi Riau tepatnya di ruang Pojok Pengawasan. Bincang-bincang ringan antara Anggota bawaslu Provinsi Riau Bapak Neil Antariksa dengan Bapak Panca berlangsung sangat interaktif. Podcast yg dimulai membahas tentang pojok pengawasan, berkembang hingga kesiapan Penyelenggaran dan masyarakat dalam menghadapi Pemilu serentak 2024 serta kiat-kiat Bawaslu untuk mempersiapkan perhelatan akbar tersebut.

Bapak Panca sangat mengapresiasi kegiatan pojok pengawasan ini sebagai bentuk usaha Bawaslu untuk mempersiapkan masyarakat menuju Pemilu 2024, khususnya dalam meningkatkan pengawasan partisipatif di masyarakat.

C. Kegiatan Pendidikan Pengawasan Pemilu di Lingkungan Akademik

Kegiatan kuliah umum pengawasan pemilu di adakan di dua tempat. Kegiatan kuliah umum pengawasan pemilu pertama diadakan di kampus Sekolah Tinggi Agama Islam HM. Lukman Edi (STAILe) pada tanggal 23 Desember 2021. Kegiatan kuliah umum ini diisi oleh Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga Bapak Neil Antariksa serta Koordinator Divisi SDM dan Organisasi Bapak Hasan.

Rangkaian kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pengawasan partisipatif, khususnya Pemilih Pemula. Kuliah umum ini juga bertujuan untuk mensosialisasikan kepada mahasiswa agar dapat berperan aktif dalam pengawasan partisipatif.

Kegiatan ini dihadiri oleh mahasiswa STAILe dari berbagai Program Studi. Pada kesempatan tersebut Bapak Hasan mensosialisasikan tentang pentingnya peran aktif mahasiswa sebagai bagian penting dari pengawasan partisipatif dalam pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah.

Kegiatan yang sama juga dilaksanakan pada tempat yang kedua yaitu di kampus Universitas Islam Riau (UIR). Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 24 Desember 2021 dan dengan pemateri yang sama yaitu Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga serta Divisi SDM dan Organisasi.

BAB IV
PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bawaslu Provinsi Riau telah melaklukan supervisi dan monitoring kepada Bawaslu Kabupaten/Kota. Bawaslu kabupaten/kota telah melaksanakan uji petik DPB yang telah dimutakhirkan oleh KPU, uji petik dilakukan sebagai tindaklanjut dari Surat Edaran Bawaslu Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengawasan Daftar Pemilih Berkelanjutan. Uji petik ini meliputi pemilih baru, pemilih TMS dan perbaikan data pemilih. Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota telah memberikan rekomendasi, saran, serta perbaikan terhadap Daftar Pemilih Berkelanjutan agar Data yang dihasilkan akurat, komprehensif, dan mutakhir.
2. Bawaslu Provinsi Riau melakukan supervisi dan monitoring kepada Bawaslu Kabupaten/Kota terhadap pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di Kabupaten Indragiri Hulu dan Kabupaten Rokan Hulu. Berdasarkan hasil supervisi dan monitoring masih ditemukanya permasalahan dalam melakukan pencermatan DPT dan DPTb yang dilakukan oleh KPU. Bawaslu Provinsi mengistruksikan kepada Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu dan Kabupaten Rokan Hulu untuk memberikan surat pencegahan serta rekomendasi, saran perbaikan.
3. Program Pendidikan Pengawasan Pemilu Partisipatif telah dilaksanakan oleh Bawaslu Provinsi Riau. Kegiatan tersebut menghasilkan edukasi kepada masyarakat dalam memahami pengawasan pemilu sehingga mempunyai pemahaman tentang pengawasan serta diharapkan dapat mengimplementasikan di masyarakat sebagai pengawas partisipatif.

B. Rekomendasi

1. Kewenangan Bawaslu untuk mengakses Data Pemilih harus ditambah agar dihasilkan data pemilih akurat, komprehensif, dan mutakhir
2. Meningkatkan sosialisasi mengenai regulasi di setiap tahapan semaksimal mungkin.
3. Lebih maksimal memberi pemahaman kepada jajaran dibawah seperti Pengawas TPS dan KPPS sebagai ujung tombak penyelenggaraan Pemilu.

4. Sosialisasi Partisipatif lebih diperluas sasarannya khususnya terhadap kelompok rentan dan kelompok yang belum tersentuh pendidikan politik.

Dokumentasi Pusat Pendidikan Pengawasan Partisipatif

1. **Sekolah Kader Pengawas Partisipatif Tingkat Menengah**

2. **Pengembangan Pojok Pengawasan**

3. Pendidikan Pengawasan di Lingkungan Akademik

KULIAH UMUM

Dokumentasi Pengawasan Daftar Pemilih Berkelanjutan

Dokumentasi Pengawasan Pemungutan Suara Ulang

JANGAN GOLPUT